

PENGANGKATAN TENAGA MEDIS POLIKLINIK SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KEPUTUSAN SEKWAN NO. 1 TAHUN 2025

KEP. SEKWAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA MEDIS POLIKLINIK SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan pelayanan kesehatan bagi Karyawan/Karyawati di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu mengangkat Tenaga Medis pada Poliklinik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengangkatan Tenaga Medis Poliklinik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, UU No. 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah, PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2025, Pergub Jawa Tengah No. 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, Pergub Jawa Tengah No. 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
 - Keputusan DPRD ini memutuskan untuk mengangkat dr. Elang Sumambar sebagai Tenaga Medis Poliklinik Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, dengan tugas memberikan pelayanan kesehatan bagi karyawan/karyawati selama hari kerja.
- CATATAN :
- Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2025.
 - Penjelasan: 4 hlm.